



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

WAJIB SERAH SIMPAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi Universitas Bangka Belitung menjadi universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul, untuk itu diperlukan pemutakhiran sistem penyebarluasan informasi tentang hasil penelitian dan pendidikan sivitas akademiknya;
- b. bahwa karya ilmiah yang merupakan hasil dari sivitas akademika Universitas Bangka Belitung perlu dikelola, dilestarikan dan disebarluaskan dengan jangkauan yang lebih luas seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya cetak dan Karya Rekam;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 704);
14. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2011 Tanggal 27 Januari 2015 Tentang Publikasi Karya Ilmiah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG WAJIB SERAH SIMPAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

3. Muatan lokal (local content) atau repositori terdiri dari hasil karya ilmiah sivitas akademika (skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus).
4. Karya Ilmiah adalah karya yang dibuat dengan mengikuti kaidah, peraturan, dan jalan pikiran yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan pada bidang masing-masing.
5. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
6. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
7. Repository Institusional adalah tempat dimuatnya karya lokal seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Bangka Belitung berupa karya ilmiah dalam bentuk elektronik yang dapat diakses secara daring;
8. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Universitas Bangka Belitung yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit.
9. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Tenaga Kependidikan Universitas Bangka Belitung adalah pegawai Universitas Bangka Belitung yang diangkat berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan untuk menunjang penyelenggaraan akademik.
11. Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di Universitas Bangka Belitung.

Pasal 2

Tujuan

Peraturan ini dibuat dengan tujuan, untuk:

- 1) Mendokumentasikan dan melestarikan karya ilmiah hasil karya sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Bangka Belitung.
- 2) Meningkatkan daya guna karya ilmiah Universitas Bangka Belitung yang memuat data dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- 3) Mempermudah penelusuran informasi terkait hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Bangka Belitung.
- 4) Meningkatkan peranan Perpustakaan Universitas Bangka Belitung sebagai pusat dokumentasi dan penyebaran informasi di lingkungan Universitas Bangka Belitung.

Pasal 3

Jenis Karya Ilmiah

Karya Ilmiah Universitas Bangka Belitung yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 4 meliputi bentuk sebagai berikut:

- a. Skripsi/Tugas Akhir;
- b. Tesis;
- c. Disertasi;
- d. Laporan penelitian;
- e. Laporan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Buku teks;
- g. Buku/modul/diktat/bahan ajar tercetak dan/atau audio visual;
- h. Laporan kerja praktek;
- i. Prosiding;
- j. Orasi ilmiah;
- k. Orasi guru besar;
- l. Jurnal ilmiah;
- m. Majalah dan buletin ilmiah;
- n. Hasil paten;
- o. Hasil lomba karya tulis ilmiah sivitas akademika dan tenaga kependidikan dengan perolehan juara I s.d. III di tingkat universitas, regional, nasional, dan internasional;
- p. Laporan program kreativitas mahasiswa (LPKM);
- q. Karya lainnya.

BAB II

PELAKSANAAN SERAH SIMPAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Bangka Belitung yang menghasilkan karya ilmiah wajib menyerahkan hasil karyanya tersebut ke Perpustakaan Universitas Bangka Belitung.

Pasal 5

Wajib serah simpan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilakukan dengan mekanisme:

1. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar setiap judul karya ilmiah dalam bentuk cetak dan elektronik.
2. Karya ilmiah berupa Laporan Kuliah Lapangan, Laporan Kerja Praktek, Naskah Publikasi, Proposal diserahkan ke Perpustakaan Universitas Bangka Belitung dalam bentuk elektronik.
3. Karya ilmiah berupa tugas akhir (skripsi, tesis, desertasi) diserahkan ke Perpustakaan Universitas Bangka Belitung sebagai salah satu syarat pembuatan surat bebas peminjaman.
4. Karya ilmiah harus diserahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah diterbitkan atau diselesaikan.

Pasal 6

- 1) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang menyerahkan karya ilmiah wajib mengisi formulir yang telah disediakan dan mendapat tanda bukti terima karya ilmiah yang diserahkan.
- 2) Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. Pemberian kewenangan kepada Perpustakaan Universitas Bangka Belitung untuk mengelola dan menyebarluaskan informasi yang terkandung di dalam karya ilmiah yang diserahkan tanpa melanggar ketentuan hak cipta;
 - b. Informasi singkat berkaitan dengan karya ilmiah tersebut dan pengarangnya; dan
 - c. Telah mendapat persetujuan dosen pembimbing khusus untuk karya ilmiah yang melibatkan dosen pembimbing.

- 3) Penyerahan karya ilmiah yang terikat perjanjian dengan pihak ketiga disesuaikan dengan perjanjian yang berlaku.

Pasal 7

Perpustakaan Universitas Bangka Belitung bertanggung jawab untuk:

- 1) Menyimpan, merawat, melestarikan, mengelola, dan mendayagunakan semua karya ilmiah yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Menyebarkan luaskan informasi dari karya ilmiah yang telah diserahkan di Perpustakaan Universitas Bangka Belitung;
- 3) Menyediakan fasilitas yang mempermudah akses dan temu kembali karya ilmiah yang diserahkan di Perpustakaan Universitas Bangka Belitung.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN KARYA ILMIAH

Pasal 8

Perpustakaan Universitas Bangka Belitung melakukan proses pengelolaan karya ilmiah dalam bentuk tercetak dan digital secara sistematis dan baku agar mudah di temu kembali.

Pasal 9

Penyimpanan karya ilmiah oleh Perpustakaan Universitas Bangka Belitung dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Karya ilmiah dalam bentuk tercetak disimpan di rak koleksi untuk dimanfaatkan oleh pemustaka namun tidak untuk dibawa pulang; dan
2. Karya ilmiah yang disimpan dirak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah terbitan 3 tahun terakhir;
3. Karya ilmiah dalam bentuk elektronik disimpan dalam repositori institusional Universitas Bangka Belitung;
4. Karya ilmiah dalam bentuk elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 diatur dalam peraturan tentang repository institutional.

BAB IV
SANKSI

Pasal 10

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban serah simpan akan dikenakan sanksi:

- 1) Tidak diterbitkannya surat keterangan bebas peminjaman bagi mahasiswa;
- 2) Tidak diterbitkannya surat keterangan bagi dosen dan tenaga kependidikan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Perpustakaan.
- 2) Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Wajib Serah Simpan dan Publikasi Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 8 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum,



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001